

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kedudukan kawin kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dianggap sebagai perkawinan yang bertentangan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi perjanjian yang dilakukan dalam suatu perkawinan kontrak di mana perjanjian tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan suatu perjanjian harus berdasarkan suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal di sini adalah perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkawinan kontrak sendiri bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Kawin kontrak juga bertentangan dengan agama Islam sebagaimana dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan kawin kontrak sendiri telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 1977.

2. Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan kontrak adalah dianggap anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai akibat perkawinan kontrak yang merupakan perkawinan tidak sah. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya anak dalam mendapatkan hak identitas dalam bentuk akta kelahiran. Selain itu akibat hukum bagi anak yang lahir dari kawin kontrak adalah terputusnya hubungan keperdataan dengan ayahnya. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, anak yang lahir dari kawin kontrak dapat mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dengan ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun dalam praktiknya agama Islam tidak memandang bahwa seorang anak di luar perkawinan memiliki nasab atau keturunan dengan ayah biologisnya. Hal tersebut tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Tetapi demikian kedua peraturan tersebut tetap memiliki unsur perlindungan bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

## **B. Saran**

1. Kawin kontrak dalam praktiknya merupakan perkawinan yang merugikan pihak wanita yang menjadi istri kontrak dan juga anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dengan melihat adanya kerugian yang dialami oleh pihak wanita dan anak yang lahir dari kawin kontrak, maka harus adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai pencegahan

terjadinya kawin kontrak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan kawin kontrak diharapkan dapat menghentikan terjadinya praktik kawin kontrak.

2. Selain harus adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan kawin kontrak, pemerintah juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait akibat dan dampak dari kawin kontrak itu sendiri. Peraturan perundang-undangan mengenai kawin kontrak juga harus memiliki ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut. Karena anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut tidak memiliki dosa yang harus ditanggung akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.